



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 2/KPTS/PIMP.DPRD/IX-2017 tanggal 14 September 2017 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan Tempat Tugas Aparatur Sipil Negara dengan melihat pada etos kerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 4

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unit pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi negara.
17. Pejabat Struktural adalah eselon II, III, IV dan V.
18. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi dan Tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
19. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pendidikan, Fungsional Kesehatan, Fungsional Peneliti dan Fungsional tertentu yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
20. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional Kualifikasi Profesional yang Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
21. Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JFAK).

22. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau Pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.
23. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut JFP2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disebut JFAK adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Masa Kinerja adalah waktu kerja setiap bulan.
26. Hari Kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja.
27. Jam Kerja adalah waktu dalam melaksanakan pekerjaan.
28. Apel ASN adalah pelaksanaan kegiatan Apel Pagi dan Apel Sore, serta Apel bersama lainnya.
29. Hari Libur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati.
30. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan motivasi kerja pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja berdasarkan pertimbangan objektif, sesuai dengan kalender kerja dan kemampuan keuangan daerah.
31. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan besarnya beban pekerjaan.
32. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil.
33. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
34. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN berprofesi sebagai Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Nurse (S1) yang bertugas di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.

35. Tim Penilai Disiplin adalah Pejabat yang membidangi Disiplin Kepegawaian yang mempunyai kewenangan memonitor, mengevaluasi/menilai pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan.
36. Sekretariat Tim Penilai Disiplin adalah unsur pembantu Pejabat Penilai dalam melakukan verifikasi terhadap jumlah Tambahan Penghasilan yang akan diterima ASN.
37. Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap ASN secara berjenjang dari jabatan eselon IV sampai dengan eselon II yang diberikan kewenangan untuk penilaian capaian kinerja bawahannya.
38. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
39. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan/menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
40. Penjabat Kapitalaung yang selanjutnya disebut Pj. Kapitalaung adalah ASN Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam waktu tertentu untuk menduduki Jabatan sebagai Kapitalaung sampai terpilih dan dilantiknya Kapitalaung definitif oleh Pejabat berwenang.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sehari-hari di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) ASN yang berasal dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diberikan Tambahan Penghasilan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honor tetap atas pembebanan APBD dan APBD Provinsi/Kabupaten Kota daerah asal.
- (4) ASN yang melaksanakan Tugas Belajar dan atau dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya/Instansi Vertikal tidak menerima Tambahan Penghasilan.
- (5) Dalam hal ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diangkat dan dilantik menjadi Komisioner atau anggota lembaga nonstruktural tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (6) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diperbantukan pada Sekretariat KPU, Sekretariat Panwas Kabupaten dan ditugaskan sebagai Penjabat Kapitalaung dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sepanjang tidak menerima honor tetap bulanan atas kinerja yang sama.

- (7) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditugaskan sebagai Penjabat Kapitalaung dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sepanjang tidak menerima penghasilan tetap (siltap) atau honor tetap bulanan atas kinerja yang sama.
- (8) Tugas-tugas lainnya yang memerlukan penyelesaian diluar jam kerja diperhitungkan dalam bentuk lembur yang pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) ASN pindahan dari Instansi Pusat/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dalam tahun berjalan dapat menerima Tambahan Penghasilan.
- (10) Bagi ASN pindahan dari Instansi Pusat/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural dan atau fungsional tertentu, maka pembayaran Tambahan Penghasilan bagi ASN tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (11) ASN yang pindah antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tambahan Penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang baru.
- (12) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jumlah Tambahan Penghasilan per bulan dan permalam.

Pasal 3

Besarnya Jumlah Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

APEL KERJA DAN PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan berdasarkan Disiplin (kehadiran) dan Kinerja (Hasil Kerja yang dicapai) oleh masing-masing ASN.
- (2) Apel Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 1. Apel masuk kerja jam 08.00 wita;
 2. Apel pulang kerja jam 16.30 wita;
 - b. Hari Jumat :
 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
 2. Apel pulang kerja jam 11.00 wita.

Pasal 5

- (1) Setiap ASN wajib menandatangani daftar hadir dan/atau absensi sidik jari.
- (2) Khusus penandatanganan daftar hadir dan/atau absensi sidik jari ASN Non Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :

1. Jam 08.00 wita;
2. Jam 12.00 wita;
3. Jam 12.30 wita;
4. Jam 16.30 wita.

b. Hari Jumat :

1. Jam 07.30 wita;
2. Jam 09.00 wita;
3. Jam 11.00 wita.

Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari.
- (3) Tenaga Fungsional Peneliti wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) ASN yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta Dinas Perhubungan yang bertugas di luar kantor, dapat dibuatkan daftar hadir tersendiri di tempat dimana mereka melaksanakan tugas.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

- (1) JFA, JFP2UPD dan JFAK menandatangani daftar hadir dan atau absensi sidik jari masuk dan pulang kerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi JFA, JFP2UPD dan JFAK disesuaikan dengan jam masuk kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KRITERIA PENERIMAAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) ASN yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara penuh selama satu masa kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

82

- b. Mengikuti apel pagi, apel siang/sore, kerja bakti, olahraga, rapat-rapat Pemerintah Daerah, apel perdana, apel gabungan, upacara, acara resmi Pemerintah Daerah serta acara lainnya baik yang dilaksanakan pada saat jam kerja/ hari kerja ataupun dilaksanakan pada bukan jam kerja/ hari kerja, kecuali ASN yang melaksanakan Tugas Khusus (TK);
 - c. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan atau surat penugasan;
 - d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang diharapkan;
 - e. Total jumlah nilai komponen Disiplin dan komponen Kinerja tidak kurang dari 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Hari Kerja yang diperhitungkan dalam perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN yang melaksanakan cuti terhitung mulai tanggal selesainya masa cuti.
- (3) ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan/pengurangan yang diambil dari jumlah tarif utuh Tambahan Penghasilan.
- (4) Bagi ASN yang diangkat sebagai Pit dan/atau yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diatur sebagai berikut :
- a. Bagi ASN yang diangkat sebagai Pit dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan Pit yang diberikan kepadanya;
 - b. Bagi ASN yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang diberikan kepadanya;
 - c. ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran Tambahan Penghasilan dalam pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (5) ASN yang melaksanakan Tugas Kediklatan (Diklat), Tugas Luar (TL) serta yang sedang melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Tugas disamakan dengan tugas kedinasan secara penuh.
- (6) Dalam hal 1 (satu) bulan masa kinerja tidak ada kegiatan/undangan rapat-rapat Pemerintah Daerah, maka tambahan penghasilan ASN dihitung secara penuh.
- (7) Bobot penilaian terdiri dari :
- a. Komponen disiplin 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Komponen kinerja 60% (enam puluh perseratus).
- (8) Komponen disiplin terdiri dari :
- a. Kerja bakti dan olahraga 15% (lima belas perseratus);
 - b. Rapat-rapat 15% (lima belas perseratus);
 - c. Upacara, Apel Gabungan dan Apel Perdana 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. Apel Kerja Perangkat daerah, Jam Kerja 30% (tiga puluh perseratus);
 - e. Acara Resmi Pemerintah Daerah dan Acara Lainnya 15% (lima belas perseratus).

- (9) Komponen kinerja terdiri dari :
- a. Produktifitas;
 - b. Efektifitas;
 - c. Efisiensi;
 - d. Inovasi;
 - e. Kerjasama;
 - f. Kecepatan;
 - g. Tanggungjawab;
 - h. Ketaatan.
- (10) Rekapitulasi daftar hadir kegiatan kerja bakti dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (11) Rekapitulasi daftar hadir kegiatan rapat-rapat Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (12) Rekapitulasi daftar hadir kegiatan upacara, apel gabungan dan apel perdana sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (13) Rekapitulasi daftar hadir harian Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (14) Rekapitulasi daftar hadir kegiatan acara resmi Pemerintah Daerah, acara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi ASN adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat penilai yang merupakan atasan langsung masing-masing ASN, secara berjenjang mengajukan hasil penilaian disiplin dan kinerja ASN pada setiap masa kinerja kepada Atasan Pejabat Penilai;
- b. Bagi seluruh ASN Pejabat Eselon III, Pejabat Penilai adalah Kepala Perangkat Daerah dan Atasan Pejabat Penilai adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Bagi seluruh ASN Pejabat Eselon II, Pejabat Penilai adalah Sekretaris Daerah dan Atasan Pejabat Penilai adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Atasan Pejabat Penilai mengajukan permintaan pembayaran kepada Tim Penilai Disiplin Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melalui Sekretariat BKPP untuk diverifikasi, dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masing-masing kegiatan,;
- e. Permintaan pembayaran khusus Eselon II dibuat oleh Sekretaris Daerah;
- f. Permintaan pembayaran untuk Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe dibuat oleh Bagian Organisasi Setda dan disampaikan kepada Tim Penilai Disiplin Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan melalui Sekretariat BKPP untuk diverifikasi dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masing-masing kegiatan;

- g. Pada saat verifikasi permintaan pembayaran, daftar hadir kegiatan olahraga, rapat-rapat, upacara, apel gabungan, apel perdana, apel kerja perangkat daerah dan acara resmi Pemerintah Daerah/ acara lainnya, petugas Perangkat Daerah dapat mengisi kelengkapan dokumen verifikasi tambahan penghasilan yang disiapkan oleh petugas BKPP;
- h. Apabila saat verifikasi permintaan pembayaran petugas BKPP menemukan ada kekurangan terhadap dokumen kelengkapan verifikasi tambahan penghasilan, maka petugas perangkat daerah harus segera melengkapi kekurangan dokumen verifikasi tambahan penghasilan untuk diproses lanjut;
- i. Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan di lingkungan UPTD disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;
- j. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Calon ASN dihitung mulai melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh Kepala Perangkat Daerah;
- k. Lembar Penilaian Disiplin dan Penilaian Kinerja ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- l. Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menunda pembayaran Tambahan Penghasilan ASN sampai dengan pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah tercapai.

BAB VI

PENGECUALIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada ASN, apabila :
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan yang waktu pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan/undangan resmi dari Pemerintah Daerah seperti menghadiri sekaligus membacakan sambutan mewakili Bupati pada acara yang melibatkan Pemerintah Daerah bagi Camat maupun Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, mendampingi tamu resmi Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat mengikuti agenda rapat-rapat Pemerintah Daerah serta kegiatan/undangan lainnya;
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis berdasarkan izin atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;

- c. Mengikuti Pendidikan Penjenjangan Struktural, Fungsional serta Kepemimpinan lainnya;
 - d. Hari Libur sesuai Kalender Pendidikan bagi Pegawai Fungsional Pendidikan;
 - e. Calon ASN yang telah melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - f. ASN yang pindah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah memperoleh Instruksi dari Gubernur Sulawesi Utara dan teranggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun berkenaan;
 - g. Plt sesuai Surat Penugasan Pejabat yang berwenang dalam hal Kepegawaian.
- (2) ASN yang melaksanakan Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dapat dibayarkan Tambahan Penghasilan sebagaimana sebesar 50% dari Komponen Penilaian Kinerja dan 0% dari Komponen Penilaian Disiplin dengan pertimbangan masih memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 - (3) Bagi ASN yang tidak melaksanakan tanggung jawab kerja karena sakit yang tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
 - (4) Bagi ASN yang tidak melaksanakan tanggung jawab kerja karena izin, tidak lebih dari 2 (dua) hari karena alasan-alasan tertentu.
 - (5) Perhitungan ketidakhadiran ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV dan VI berlaku ketika ASN telah melebihi batas toleransi ketidakhadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4).
 - (6) Melaksanakan Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan keberangkatan disebabkan karena kondisi atau kelangkaan moda transportasi dan atau bencana alam, gangguan keamanan, cuaca buruk, bencana sosial atau terjadi pembatalan dari penyelenggara kegiatan, atau adanya kepentingan dinas lainnya sehingga tidak dapat mengikuti apel kerja Perangkat Daerah karena waktu kembali/tiba dari tempat pelaksanaan perjalanan dinas mengalami keterlambatan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kehadiran dari setiap ASN yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Kehadiran kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah setiap minggu pertama bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pembayaran Tambahan Penghasilan ditemukan adanya rekayasa Daftar Hadir, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi rekayasa Daftar Hadir.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapitulasi Kehadiran oleh petugas pembuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 3